



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**Nomor : 028 /KMA/SK/II/2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBAHASAN  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERADILAN MILITER  
DI LINGKUNGAN ANTAR KEMENTERIAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Naskah Akademis dan Naskah Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer yang disusun oleh kelompok kerja Mahkamah Agung telah disampaikan kepada pihak pemerintah sebagai masukan bagi pemerintah dalam rangka program Legislasi Nasional.
  - b. Bahwa Tim kelompok kerja telah melaksanakan sosialisasi ke Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Babinkumnas dan Panglima TNI.
  - c. Bahwa dari pertemuan tersebut telah disepakati untuk membentuk Tim antar Kementerian dalam pembahasan Naskah Akademis dan Naskah RUU Peradilan Militer dan Tata Usaha Militer.
  - d. Bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, mempunyai kewajiban konstitusional dalam melakukan pembinaan terhadap badan peradilan yang berada di bawahnya termasuk Peradilan Militer, sehingga Mahkamah Agung akan memperbantukan personelnnya dari anggota IKAHI guna duduk sebagai Tim antar Kehakiman untuk pembahasan RUU Peradilan Militer dan Tata Usaha Militer.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
  - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Tata Usaha Militer;

Memutuskan.....

## **MEMUTUSKAN :**

### **Menetapkan**

- KESATU** : Untuk turut serta pada Tim antar Kementerian dalam rangka pembahasan RUU Peradilan Militer dan Tata Usaha Militer atas nama :
1. H.M. Imron Anwari, SH, SpN, MH
  2. Timur P. Manurung. SH. MM
  3. Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH.
  4. Mayjen TNI Drs. Burhan Dahlan, SH. MH.
  5. Laksma TNI AR. Tampubolon, SH. MH.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas ini bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas ini dibebankan pada Anggaran DIPA Mahkamah Agung RI.
- KEEMPAT** : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :
1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
  2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
  3. Menteri Pertahanan Republik Indonesia.
  4. Panglima TNI.
  5. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI.
  6. Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada Tanggal : 21 Februari 2011



**KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**DR. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.**